

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan sangat berperan begitu besar terhadap pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Lembaga keuangan memberikan bantuan modal yang besar dengan kebutuhan investasi dengan produk yang juga berskala besar. Untuk mendapatkan tambahan modal usaha, para pengusaha menjadikan lembaga keuangan sebagai tumpuan investasi dengan cara *saving* sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat. (Ridwan, 2004).

*Microfinance*, sebagai suatu model dalam penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha di sektor terkecil, namun tidak mampu untuk menjangkau jasa bank karena berbagai keterbatasan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan berusaha dalam memutus mata rantai kemiskinan dengan pengembangan *microfinance* (Amalia, 2009).

Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat diterjemahkan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit* atau lembaga keuangan Syariah non- perbankan yang sifatnya informal. Kelompok swadaya masyarakat mendirikan lembaga keuangan ini yang tentunya berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya karena hal itu dapat dikatakan informal. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. (Manista'la, 2019).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peluang yang begitu besar untuk dikembangkan dalam rangka untuk memperbesar kesempatan akses kelompok ekonomi lemah terhadap permodalan sehingga para peminjam dana mampu meningkatkan pendapatan mereka, peminjam pun dapat terbebas dari kemiskinan dan jeratan riba yang mana sangat berlawanan dengan syariat agama Islam.

Pada penelitian Lasmiatun (2015), mengemukakan bahwa LKMS ialah salah satu lembaga penyedia jasa keuangan non bank yang tidak menerapkan bunga yang memiliki potensi akses lebih besar kepada masyarakat miskin. Disamping ekonomi-bisnis sebagai fungsinya, dengan menerapkan sistem bagi hasil di LKMS dapat mengembangkan fungsi edukatif yaitu mendampingi dan memberdayakan masyarakat miskin untuk dapat mengembangkan bisnis guna peningkatan kesejahteraan mereka sehingga akan memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan keadilan di dalam masyarakat, apalagi jika LKMS dapat memberikan beban yang lebih ringan jika dibandingkan dengan LKMK (Lembaga Keuangan Mikro Konvensional) yang berdasarkan pada sistem bunga.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selalu berusaha dalam meningkatkan inklusi keuangan terlebih khusus bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil. Tidak hanya demikian, akses keuangan bagi masyarakat di level mikro pun regulator lembaga keuangannya pun juga diperluas. Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan merk Bank Wakaf Mikro menjadi

wujud nyata dari OJK. Tentunya ini dapat terwujud dengan inisiasi dilakukan oleh OJK bersama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Memperluas akses keuangan masyarakat di tingkat mikro menjadi maksud dan tujuan dari Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro menggunakan dana donasi dalam kegiatannya. Untuk menyalurkan dana pembiayaan, pesantren ataupun sekolah yang berbasis agama Islam menjadi tempat untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro.

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan berbasis Islam yang menerapkan metodologi membangun karakter (*character building*), membawa angin segar bagi masyarakat. Bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) akan tetapi membekali para santri dan anak didik untuk mampu memberdayakan diri sendiri dan masyarakat sekitar, tidak hanya dari sektor pendidikan tetapi juga dari sektor yang lainnya. Peran Pondok Pesantren harus mampu membangun individu (*character building*) santri untuk membangun kelompok (*social*) yang mempunyai peluang kuat dalam mengisi pembangunan negeri ini (Basit, 2009).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Astra Financial meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) dipondok pesantren As'ad, Olak Kemang, Danau Teluk, Kota Jambi. Pesantren As'ad merupakan salah satu pesantren dengan pendidikan formalnya berhasil meningkatkan mutu pendidikan santri. Karena pesantren ini memiliki prinsip bahwa pendidikan agama maupun pendidikan umum harus berjalan seiring, keduanya harus mendapat perhatian penuh, tidak boleh ada yang diabaikan, mutu keduanya harus ditingkatkan. Tidak hanya pengajaran ilmu saja yang perlu ditingkatkan, tetapi juga mendidik para santri sebagai *agent of change*

menjadi manusia berakhlak, berkarakter dan tangguh untuk menghadapi masa yang akan datang. Juga menjadi manusia yang jujur, disiplin, punya etos kerja yang baik, bertanggung jawab, menghargai waktu, percaya diri, hemat, cerdas emosi, spiritual, dan intelektual. Dalam pesantren ini juga memfokuskan minat dan kegemaran santri dalam membaca yang merupakan suatu keharusan, dan mendidik mereka untuk kreatif, juga menyiapkan generasi yang bersih dan unggul. Hal ini terbukti dengan banyaknya alumni pesantren As'ad yang duduk di pemerintahan dan lembaga-lembaga pendidikan yang maju. (Hasbullah, 1994).

Pondok Pesantren As'ad memiliki pandangan bahwa pesantren harus menjadi lembaga yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Adapun langkah yang dilakukan pondok pesantren As'ad yaitu dengan perbaikan terus-menerus baik dari segi manajemen, kurikulum maupun fasilitas, merupakan kebutuhan dasar bagi para santri untuk menghadapi tantangan era global. Pesantren ini juga peka terhadap isu-isu yang berkembang. Secara manajerial pengelolaan santri pondok pesantren As'ad sudah mengikuti langkah manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengevaluasian. Terdapat penyusunan program pesantren baik jangka panjang, menengah dan pendek. Dalam penyusunan program tersebut melibatkan elemen-elemen pesantren seperti pimpinan, kepala bidang pendidikan dan pengajaran dan segenap kepala sekolah yang ada dalam lingkungannya. (Miftahurrahmad, 2020).

Perkembangan ilmu sains dan teknologi semakin pesat, tentunya persaingan semakin tinggi, tantangan akan menjadi semakin berat, hal ini menuntut pengelola pondok pesantren As'ad menyusun kiat-kiat untuk tetap eksis

dan berkompetisi. Bahkan pondok pesantren ini mampu mandiri dalam membiayai kebutuhannya, dan mampu menerapkan manajemen yang baik dalam pengelolaan.

Pada tahun 2017 telah diluncurkan BWM (Bank Wakaf Mikro) Syariah sebagai Lembaga Keuangan. Lalu diresmikan pada Maret tahun 2018 berkat kerja sama antara OJK dan Pemerintah. OJK memilih langsung pondok pesantren yang akan beroperasi dengan BWM. Skema yang diterapkan ialah dengan pembiayaan pinjaman dana maksimal 3 juta dengan margin bagi hasil sebesar 3% dari pendapatan nasabah dan tentunya pinjaman ini tanpa agunan dan tanpa bunga. BWM ini bertujuan untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai agunan untuk melakukan peminjaman di perbankan. (Usman, 2013).

Dengan menerapkan sistem jempot bola, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menawarkan kepada pesantren yang ada di seluruh Indonesia yang berkompeten untuk menjadi Bank Wakaf Mikro. Tidak hanya itu, jika ada pesantren yang ingin Bank Wakaf Mikro didirikan di pesantrennya, OJK juga akan bersedia. Tentunya OJK akan melihat potensi yang ada pada masyarakat sekitar apakah memerlukan pinjaman dana pada segmen mikro serta akan menysar kepada masyarakat kecil yang produktif. (Usman, 2013).

Penafsiran wakaf secara Etimologi berarti menahan, menghindari, sepanjang, senantiasa, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan serta lain sebagainya. Bagi Imam Abu Hanifah wakaf yakni penahanan pokok suatu harta dalam tangan pemilikan wakaf serta pemakaian hasil benda itu, yang bisa

disebutkan *ariah* ataupun *commodate loan* buat tujuan-tujuan amal saleh. Sedangkan itu pandangan dari pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf serta Imam Muhammad ialah kalau *wakaf* selaku penahanan pokok sesuatu barang dibawa hukum barang Tuhan Yang Mahakuasa, sehingga hak pemilikan dari *wakif* berakhir serta berpindah kepada Tuhan Yang Mahakuasa buat suatu tujuan, yang mana hasilnya makhluk-Nya menggunakan untuk suatu manfaat. Berikutnya dalam buku *De Relegia Van den Islam* karangan Maulana Muhammad Ali ialah membagikan batas, yang diartikan dengan *wakaf* merupakan penetapan yang bertabiat abadi buat memungut hasil dari benda yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal. (Usman, 2013).

Wakaf sudah dijalankan semenjak dini mula keberadaan Islam di Indonesia bersumber pada faham hukum Islam yang dianut oleh warga, yaitu mazhab Syafi'iyah. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, konsep wakaf telah diterapkan sebab warga banyak penganut agama Islam. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki kelebihan dan kemajuan dibanding dengan peraturan sebelumnya, namun melihat kenyataan hukumnya di masyarakat pada aspek jenis benda wakaf benda bergerak berupa uang dan munculnya *Nazhir-nazhir* wakaf uang di bawah naungan BWI, dianggap belumberkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. (Kencana, 2017).

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan maksud dari wakaf uang ialah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Surat-surat berharga juga termasuk ke dalam

pengertian uang. Di berbagai negara-negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya wakaf uang telah lama dilaksanakan. Seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah/11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt. 1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang, barulah di Indonesia praktik wakaf uang mendapat angin segar atau dukungan dari Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002. (Usman, 2013).

Fungsi wakaf dalam ajaran agama Islam ialah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dalam memajukan kesejahteraan umum. Tentunya ini sejalan dengan tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro ini, yaitu sebagai komitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Bank Wakaf Mikro memiliki karakteristik yang terletak pada proses pendampingnya. Pertama-tama Bank Wakaf Mikro akan mengadakan seleksi bagi para calon nasabah, kemudian akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau “tanggung renteng”. Bank Wakaf Mikro memberikan pinjaman maksimal 3 juta dengan margin bagi hasil yaitu 3% yang tentunya tidak menerapkan bunga, itulah skema yang diterapkan oleh Bank

Wakaf Mikro. Dengan mengambil studi kasus LKMS Bank Wakaf Mikro di Mranggen Demak. (Manista'la, 2019).

Pada tahun 2020, perkembangan perekonomian menjadi fenomena yang horor bagi seluruh umat manusia di dunia. Mengapa tidak, organisasi berskala internasional bidang keuangan yaitu *International Monetary Fund* dan *World Bank* memprediksi bahwa hingga di akhir kuartal I di tahun 2020 ekonomi global akan memasuki resesi yang terkoreksi sangat tajam (Liu *et al*, 2020). Pertumbuhan ekonomi global dapat merosot ke negatif 2,8% atau dengan kata lain terseret hingga 6% dari pertumbuhan ekonomi global di periode sebelumnya. Fenomena horor tersebut disebabkan karena munculnya virus baru yang menjangkit dunia saat ini yaitu *Coronaviruses (CoV)*.


Dari hasil wawancara awal dengan karyawan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad, dampak dari *covid-19* tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor di Indonesia, tetapi juga berpengaruh terhadap Bank Wakaf Mikro, terutama pada mekanisme serta sosial-ekonomi nasabah Bank Wakaf Mikro yang mengalami penurunan. (Miftahurrahmad, 2020).

Sejak terjadinya wabah *covid-19*, tentu saja hal ini berdampak pada daya beli dari masyarakat itu sendiri, seperti kesulitan dalam memasarkan produk. Hal inilah yang membuat penjualan pelaku usaha mengalami penurunan. Selain itu, para pelaku usaha tersebut juga mengaku kesulitan mendapatkan ide-ide baru dalam mengembangkan usaha ditengah wabah *covid-19*, karena kurangnya keterampilan yang dimiliki. (Miftahurrahmad, 2020).

Sampai dengan 17 April 2020, sebanyak 37.000 pelaku UMKM telah

melaporkan diri kepada Kementerian Koperasi dan UKM terdampak pandemi *covid-19* (Setiawan, 2020). Menurut rilis data tersebut, kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi itu terbagi dalam empat masalah. Pertama, terdapat penurunan penjualan karena berkurangnya aktifitas masyarakat di luar luar sebagai konsumen. Kedua, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit sehubungan tingkat penjualan yang menurun. Ketiga, adanya hambatan distribusi produk karena adanya pembatasan pergerakan penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu. Keempat, adanya kesulitan bahan baku karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain. Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa dari keempat persoalan tersebut, dampak penurunan penjualan menjadi persoalan terbesar yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Dampak pandemi terhadap UKM diyakini dapat lebih besar, karena tingginya tingkat kerentanan dan minimnya ketahanan akibat keterbatasan sumber daya manusia, *supplier*, dan opsi dalam merombak model bisnis (Febrantara, 2020).

**Gambar 1.1 Perbandingan Kondisi Usaha Sebelum dan Saat Terdampak Covid-19**



*Sumber: Katadata Insight Center (KIC) Pada Seminar Nasional, 11 Agustus 2020*

**Tabel 1.1 Dampak Covid-19 ke UMKM**

Dampak	Persentase (%)
Penurunan Penjualan	56,0
Kesulitan Permodalan	22,0
Hambatan Distribusi Produk	15,0
Kesulitan Bahan Baku	4,0

*Sumber: Setiawan (2020) dan Kemenkop-UKM (2020)*

Penulis tertarik untuk membuat skripsi jika melihat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dengan judul, “Analisis Dampak Pandemi *Covid-19* dan Strategi Pengelolaan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As’ad Kota Jambi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Ditemukan beberapa masalah, jika melihat uraian dari latar belakang diatas :

1. Bagaimana dampak pandemic *COVID-19* terhadap pengelolaan pembiayaan Bank Wakaf Mikro di pondok pesantren As’ad Kota Jambi?
2. Bagaimana strategi pengelolaan pembiayaan yang diterapkan Bank Wakaf Mikro pondok pesantren As’ad Kota Jambi dalam mengatasi dampak pandemi *COVID-19*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pandemi *COVID-19* terhadap pengelolaan pembiayaan Bank Wakaf Mikro di pondok pesantren As’ad Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengelolaan pembiayaan yang diterapkan Bank Wakaf Mikro pondok pesantren As’ad Kota Jambi dalam mengatasi dampak pandemi *COVID-19*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritik

Peneliti mengharapkan agar riset ini dapat menyumbangkan wawasan kasus dan memberikan sumbangsih informasi atas Dampak Pandemi *Covid-19* dan Strategi Pengelolaan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren As’ad selama

masa pandemi ini. Selain itu, peneliti juga berharap agar riset ini dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang Dampak Pandemi *Covid-19* dan Strategi Pengelolaan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren As'ad.

## 2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan agar riset ini dapat dijadikan bahan acuan dalam mencari solusi yang di hadapi oleh Bank Wakaf Mikro Pesantren As'ad dan masyarakat dalam Dampak Pandemi *Covid-19* dan Strategi Pengelolaan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren As'ad.